



## Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

[plaosankec.magetan.go.id](http://plaosankec.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

# Permohonan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Lurah
2. Blanko Dispensasi Nikah dari KUA (N1-Nc)
3. Pas Foto 2 X 3
4. Fotocopy KK dan KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Surat Dispensasi Nikah
2. Menerima dan Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat di kembalikan ke pemohon untuk di lengkapi
3. Pengolahan berkas dan pembuatan Surat Dispensasi Nikah oleh Kesekretariatan Pelayanan Umum
4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai koordinator Pelayanan Umum
5. Penegsahan oleh Camat
6. Registrasi di Sekretariat
7. Pemohon menerima berkas Dispensasi Nikah

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Plaosan

Jl. Raya Sarangan No. 8 63361 0351888844

[plaosankec.magetan.go.id](http://plaosankec.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Plaosan

3 Menit

1. Mengambil Nomor Antrian
2. Menunggu panggilan sesuai nomor urut
3. Menyerahkan berkas
4. Berkas di Verifikasi oleh database oleh petugas
5. Jika benar dan sesuai petugas
6. Hasil cetak Dispensasi Nikah diparaf oleh Kasi / Kasubbag
7. Camat / Sekretaris Tanda Tangan
8. Petugas Menyetempel Surat Dispensasi Nikah
9. Petugas loket menyerahkan ke pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

### Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan